

## PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Pembanding**, tempat/tanggal lahir: Subang, 26 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Fajar Sidik, S.HI., M.H., Baehaqie, S.HI., Deden Nasution, S.H., Dewi Puspitasari, S.H., Para Advokat/ Pengacara pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Al-Baehaqie Indonesia yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Aipda K.S. Tubun Nomor 1 B Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dengan Nomor Register 081/Adv/2019 tanggal 30 Januari 2019, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai

**Pembanding;**

melawan

**Terbanding**, tempat/tanggal lahir: Subang, 28 April 1992, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa/Pelajar, tempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budhi Agung S., S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum BUDHI AGUNG S, S.H. & REKAN yang berkantor di Jalan Ciliwung Nomor 12 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dengan Nomor Register 104/Adv/2019 tanggal 13 Februari 2019, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2700/Pdt.G/2018/PA.Sbg tanggal 10 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 *Jumadil Awal* 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat selanjutnya disebut Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sudang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 4 Februari 2019;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 7 Februari 2019 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 2700/Pdt.G/2018/PA.Sbg. tanggal 13 Februari 2019 Terbanding telah datang melakukan *inzage*, sedangkan Pembanding tidak datang melakukan *inzage* sebagaimana terurai dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 2700/Pdt.G/2018/PA.Sbg. tanggal 21 Februari 2019;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 2700/Pdt.G/2018/PA.Sbg tanggal 21 Februari 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 26 Maret 2019 dengan Nomor 85/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang dengan surat Nomor: W10-A/1249/Hk.05/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Januari 2019 dan pemberitahuan isi putusan Pengadilan Agama *a quo* kepada Tergugat/Pembanding tertanggal 18 Januari 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Tergugat/Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Subang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri di setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Sartino, S.H., M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan secara keseluruhan atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan tersebut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat/ Terbanding dalam posita gugatannya yang menyatakan bahwa sejak awal tahun 2017 kerap terjadi perselisihan dan percekocokan antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding karena banyak ketidakcocokan dalam berbagai hal, Tergugat/Pembanding lebih mendahulukan kepentingan orang tua dan saudara-saudaranya dengan membiarkan Penggugat/ Terbanding hidup sendiri, selanjutnya Tergugat/Pembanding meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di tempat kediamannya di Desa Cisampih RT. 006 RW. 002 Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang dan sejak bulan Juni 2018 Tergugat/Pembanding tidak pernah menemui Penggugat/ Terbanding lagi serta sulit berkomunikasi, baik bertemu langsung maupun melalui alat komunikasi;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat/Pembanding telah membantah dalil Penggugat/ Terbanding tersebut, akan tetapi Penggugat/ Terbanding telah dapat menguatkan dalil gugatannya dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah mendukung dalil gugatannya, sedangkan keterangan seorang saksi dari Tergugat/Pembanding karena tidak didukung oleh alat bukti lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 169 HIR keterangan saksi tersebut tidak dapat dipercaya (*unus testis nullus testis*), oleh karenanya keterangan

seorang saksi dari Tergugat/Pembanding tidak dapat dipakai untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut telah cukup bukti tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga akhirnya pisah tempat tinggal. Suatu rumah tangga dikategorikan harmonis apabila pasangan suami isteri itu tinggal satu rumah, saling mencintai dengan penuh rasa kasih sayang, adanya komunikasi yang baik, hak dan kewajiban terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti, sedangkan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak seperti apa yang telah disebutkan di atas, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kata lain untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjadi sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, sehingga perkawinan seperti itu dapat dikategorikan perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dapat menimbulkan kemadlaratan bagi suami isteri tersebut, hal tersebut sebagaimana pendapat DR. Musthafa As-Siba'i dalam kitab Al. Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاع .....ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فانه من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين.....



Artinya: Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan ..... dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan .....

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan *"Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perpecahan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah"*. Oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2700/Pdt.G/2018/PA.Sbg tanggal 10 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2700/Pdt.G/2018/PA.Sbg tanggal 10 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 *Jumadil Awal* 1440 *Hijriyah*;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. M. Taufiq H. Z., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhanuddin dan Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. M. Taufiq H. Z., M.HI.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Burhanuddin

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian Biaya Perkara:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. ATK, pemberkasan dll | : Rp139.000,00                                  |
| 2. Redaksi              | : Rp 5.000,00                                   |
| 3. Meterai              | : <u>Rp 6.000,00</u> +                          |
| Jumlah                  | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

